

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti pada masyarakat Desa Slumbang terkhusus calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahannya, tentang adanya SIMKAH di KUA Kecamatan Ngadiluwih dapat disimpulkan bahwa masyarakat terkhusus calon pengantin kurang memahami adanya SIMKAH sebab kurangnya informasi ataupun sosialisasi yang diberikan pihak KUA serta Pemerintah Desa. Selain itu, masyarakat hanya memahami adanya SIMKAH, namun tidak faham bagaimana mekanisme SIMKAH dilaksanakan serta bagaimana kinerja pegawai yang mengurus SIMKAH sehingga menimbulkan rasa bingung dan takut dalam pengurusan pencatatan nikah.
2. Program SIMKAH di KUA kurang efektif sebab adanya beberapa faktor yang melatarbelakanginya yakni dibagi menjadi 2 faktor internal dan factor eksternal :
  - a. Faktor Internal : kurangnya sosialisasi dari KUA kepada masyarakat, kurangnya SDM serta kurangnya fasilitas yang memadai.
  - b. Faktor Eksternal : kurangnya partisipasi dari masyarakat serta masyarakat kurang memahami digitalisasi.

## B. Saran

1. Memberikan pelatihan secara bertahap kepada seluruh staf khususnya bagi penghulu yang sudah lanjut usia dan kurang memahami literasi digital di KUA Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dalam memahami tata cara penggunaan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) agar tidak ada kesalahan dalam pengisian data SIMKAH dan prosedur pencatatan nikah menggunakan SIMKAH di KUA dapat lebih efisien dan rapi namun tetap berpedoman pada PMA Nomor 18 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah. Serta penerapan SIMKAH online secara optimal dalam meningkatkan pelayanan pencatatan nikah. Sehingga penerapan SIMKAH secara optimal dapat ditiru oleh KUA kecamatan lain.
2. Melihat dari manfaat SIMKAH sendiri pencatatan nikah dengan SIMKAH yang dilakukan secara memasukkan seluruh data dan mengirimkan data tersebut langsung secara *online* pada pemerintah pusat maupun kepada pengadilan agama dan departemen kependudukan tentu sangat membantu dan mempermudah pelayanan publik dalam legalisasi ke instansi-instansi tersebut. Melakukan publikasi kepada masyarakat tentang efisiensi (SIMKAH) *online* di KUA Kecamatan Ngadiluwih demi menjaga ketertiban Hukum di Indonesia dan meningkatkan minat masyarakat dalam pendaftaran nikah yang dapat dilakukan secara *online*.